

KEPALA DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI

Nomor: 188/11/403.406-14/2019

TENTANG PENGANGKATAN KADER BKB PERIODE TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

- Menimbang : a. Bahwa program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan program yang di susun sebagai upaya membina tumbuh kembang balita ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program BKB perlu ditunjuk kader sebagai pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang pengangkatan kader BKB.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan;

- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Menunjuk nama berikut untuk menjadi Kader BKB desa

Purwosari periode 2019 yaitu:

1. NY. KRISTINA WULANSARI

2. NY. ROBINATUN MUSLIKAH

3. NY. NINIK ISWATI

Kedua : Kader BKB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas menyediakan informasi dan penyuluhan bagi keluarga dalam mengasuh dan meningkatkan

pembinaan tumbuh kembang anak.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kader BKB bertanggung jawab

pada Kepala Desa.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 26 Maret 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

RAJAB

Diundangkan di : Purwosari

Pada tanggal : 26 Maret 2019

SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

BERITA DESA PURWOSARI TAHUN 2019 NOMOR 11